



## PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan Anak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD FAKIH RAMBE, S.H.**, dan **GUSNANDI, S.H.**, Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara Hukum **RAMBE & PARTNERS**”, beralamat Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 92/SK/III/2021/ PA.Btm tanggal 02 Januari 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAMADONA SIREGAR, S.H.**, dan **ANDY NUREZTA. SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **“LAW FIRM GA & PARTNERS”**, beralamat Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 032/SK-RAM/XX/2020/Btm, Tanggal 12 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



15/SK/II/2021/PA.Btm tanggal 06 Januari 2021,  
semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 67/Pdt.G/2021PA.Btm. tanggal 05 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan 1442 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan **Anak Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah hadhanah Penggugat (**TERBANDING**) selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat (**PEMBANDING**), selaku ayah kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

##### **DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Batam, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Btm. tanggal 05 Mei 2021 dan permohonan banding itu telah

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 11 Mei 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada Rabu tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Juni 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, kontra memori tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dibuat oleh Panitera, bahwa Pembanding pada tanggal 07 Juni 2021, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 07 Mei 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam perkara pada tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai *legitima persona in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, melalui tatacara dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg jis pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan rasa keadilan dan kepuasan kepada pihak-pihak berperkara sesuai kepatutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan melakukan pemeriksaan ulang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap kali persidangan serta melalui lembaga mediasi dengan bantuan seorang mediator Dra. Raudanur, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Batam), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Maret 2021 usaha mediator dalam memediasi kedua belah pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai (gagal), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikhtiar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan pihak-pihak serta upaya mediator dalam memediasi kedua belah pihak tersebut cukup maksimal dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, serta pasal 3 ayat (1 dan 2) serta pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang diajukan kedua belah pihak berperkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 67/Pdt.G/ 2021/PA.Btm. tanggal 05 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, sekaligus telah mencermati memori banding Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang menangani perkara *a quo* berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



secara *yuridis formal* telah tepat dan benar, serta sangat *konperhensif*, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Agama Batam tersebut di atas dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tanpa mengulang secara detail Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan untuk memperjelas apa-apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

- . Bahwa pada dasarnya selaku orang tua kandung, baik Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/Pembanding secara hukum sama-sama berhak dan layak untuk mendapatkan Hak Asuh atas anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**. Bahwa pihak-pihak yang sedang berselisih soal Hak Asuh Anak harus mempedomani Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah *diratifikasi* 20 November 1989, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i lainnya yang berhubungan dengan Hak Asuh Anak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan lebih lapang dan bijak dalam bersikap karena JIWA, PERASAAN serta EMOSI anak sangat peka dan *sensitive* ;
- . Bahwa persoalan Hak Asuh Anak sama sekali bukan masalah “kalah menang” antara Penggugat/Terbanding selaku ibu dengan Tergugat/ Pembanding selaku ayah, akan tetapi semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang tidak boleh diciderai, artinya apapun tindakan dan keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- . Bahwa pada dasarnya maksud Tergugat/Pembanding berjuang mendapatkan Hak Asuh Anak dapat dipahami sebagai wujud kasih sayang dan tanggungjawab seorang ayah yang ingin melindungi anaknya dari segala kemungkinan buruk yang bakal terjadi, demikian pula halnya dengan Penggugat/ Terbanding selaku Ibu kandungnya dengan tidak kenal lelah juga berjuang untuk hal “luhur” yang sama, tetapi tentu dengan tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



mengorbankan pertumbuhan fisik dan *phsikis* sang anak sebab ia punya “jiwa” yang harus dijaga dan tidak boleh “terluka” (merasa jadi objek sengketa), perlu diingat anak bukan “benda” yang bisa dibagi atau diperebutkan seenaknya secara suka-suka karena dapat berpengaruh buruk hingga dewasa;

- Bahwa keberatan dan kekhawatiran Tergugat/Pembanding tentang adanya potensi “ancaman” terhadap akidah/keyakinan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, adalah keterangan tanpa bukti atau dengan kata lain berupa bayangan belum terjadi dan bertolak belakang dengan realitas yang ada, meskipun tinggal dengan kakek non muslim, tapi anak tersebut juga diasuh dalam kasih sayang sorang nenek muslimah yang dengan serius mendatangkan ke rumah meraka Guru Agama Privat (YANI NURHAYANI binti MA'MUN) untuk anak tersebut, bahkan sang kakek sangat toleran dan telaten mengingatkan Ibadah sang cucu seperti Shalat, Puasa dan Ngajinya;
- Bahwa fakta yang ditemukan selama pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama dimana tumbuh kembang anak sangat kondusif baik fisik maupun *phsikis*, meski sementara terpisah dari ayah bunda namun mendapat kasih sayang Kakek Nenek yang nyaris sempurna, sekolah pada lembaga pendidikan bergengsi (Batam International School), didatangkan Guru ngaji, artinya kehidupan anak sangat normal dan wajar bahkan “bahagia”, meski Ketika ditanya dia mau ikut Ibunya tapi sekaligus menyatakan sayang dan rindu sama ayah bundanya. Hal ini bisa terlaksana karena dukungan biaya Pendidikan dari ayah dan biaya kehidupan dari hasil jerih payah ibu mengais rezeki di negeri orang ;
- Bahwa fakta dimana anak tersebut diatas untuk sementara dititipkan kepada kakek dan neneknya adalah bersifat *temporer* (sementara) dan tidak permanen sambil menunggu sang ibu yang tengah berjuang mempersiapkan segala sesuatu terutama dalam pengurusan *pasport* yang berkaitan erat dengan putusan Pengadilan Agama tentang Pemegang Hak Asuh Anak ;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



- Bahwa oleh karena anak tersebut diatas belum mumayyiz (8 tahun), maka sesuai dengan amanat pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan selama pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tidak terungkap fakta atau tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat menggugurkan Hak Penggugat sebagai ibu dalam memegang hadhanah terhadap anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** ;
- Bahwa sekalipun Pengadilan Agama menetapkan sang Ibu Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak yang bernama **Anak I Pemanding dan Terbanding**, kemanapun pergi tetap anak bersama dan secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat/Pemanding selaku ayah kandung maupun kerabat lainnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut secara wajar sesuai kepatutan dengan tetap mengingat kepentingan terbaik untuk anak dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya;
- Bahwa secara hukum tidak diperkenankan Penggugat/Terbanding (ibu) yang memegang Hak Hadhanah menghalang-halangi keinginan Tergugat/ Pemanding (ayah), serta kerabat lainnya untuk mengunjungi, menjenguk bahkan membawa jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan Pendidikan anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang, sehingga ikatan lahir batin antara anak dan orang tua tetap terjaga, terpelihara. Hal ini sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang terdiri dari angka 1 sampai angka 10, yang intinya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya putusannya harus ditolak;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr*



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap keberatan tersebut, berpendapat keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa mencermati dengan teliti maka segala apa-apa yang telah dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula Majelis Hakim Tingkat Banding yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memutus perkara *a quo*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempedomani dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 67/Pdt.G/2021/PA. Btm. tanggal 05 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan 1442 Hijriyah*;
3. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp150,000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 15 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqaidah 1442 Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Bustamin, HP, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lefni MD, M.H**, dan **Drs. H. M. Nasrul K, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Lefni, MD, M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Bustamin, HP, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Nasrul, K, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**KAMARUZZAMAN, S.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130,000.00
2. Redaksi	Rp 10,000.00
3. Meterai	<u>Rp 10,000.00</u>
Jumlah	Rp150,000.00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)